

## Maret 2024, Gorontalo Inflasi YoY 4,13 Persen



<https://gorontalopost.id/2024/04/02/maret-2024-gorontalo-inflasi-yoy-413-persen/>

**Gorontalopost.id, GORONTALO** – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Maret 2024 Provinsi Gorontalo mengalami inflasi Year on Year (y-on-y) sebesar 4,13 persen. Sementara itu Kota Gorontalo mengalami inflasi YoY sebesar 2,46 persen dan Kabupaten Gorontalo mengalami inflasi YoY sebesar 5,58 persen.

Kepala BPS Provinsi Gorontalo Mukhamad Mukhanif mengatakan, inflasi YoY Provinsi Gorontalo terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran yakni pada kelompok makanan, minuman dan tembakau yang mencapai 9,26 persen.

Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,50 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,16 persen, kelompok kesehatan sebesar 2,41 persen, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,74 persen.

“Pada kelompok rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,96 persen, kelompok pendidikan sebesar 0,71 persen, kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 6,23 persen, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,26 persen,” ujar Mukhanif dalam gelaran konferensi pers bersama para awak media. Senin (1/04).

Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,13 persen dan kelompok transportasi sebesar 0,13 persen.

Di bulan Maret 2024 Provinsi Gorontalo mengalami inflasi month to month (m-to-m) sebesar 0,81 persen dan deflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,26 persen.

Ada beberapa komoditas yang menjadi pemicu inflasi tersebut, diantaranya Beras yang menyumbang inflasi sebesar 0,80 persen, cabe rawit 0,32 persen, daging ayam ras 0,17 persen, telur ayam ras 0,13 persen dan kue basah 0,10 persen.

Selain itu, deflasi dipicu oleh menurunnya beberapa harga komoditi seperti tomat diangka -0,41 persen, bawang merah -0,17 persen, air kemasan -0,08 persen. Sementara pisang dan tahu mentah masing-masing di angka -0,07 persen. (lyd)

#### **Sumber Berita:**

- a. <https://gorontalo-post.id/2024/04/02/maret-2024-gorontalo-inflasi-yoy-413-persen/> [diakses pada 4 April 2024]
- b. <https://gorontalo-post.jawapos.com/berita-utama/314506572/inflasi-provinsi-gorontalo-maret-naik-dibanding-februari-lewati-prosentase-nasional> [diakses pada 4 April 2024]
- c. <https://gosulut.id/bps-gorontalo-rilis-tingkat-inflasi-bulan-maret/> [diakses pada 4 April 2024]

#### **Catatan:**

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 4 pada:
    - 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mempunyai tugas:
      - a) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat provinsi;
      - b) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional;
      - c) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat provinsi;
      - d) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota; dan /atau
      - e) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi.
    - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dipimpin oleh gubernur, dengan wakil ketua Kepala Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota berasal dari pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
    - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi dan pihak lain yang dianggap perlu.
- b. Pasal 5, pada:
- 1) Ayat (1) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas:
    - a) melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten/kota;
    - b) menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
    - c) melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten/kota;
    - d) melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi; dan/ atau
    - e) melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten/kota.
  - 2) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten /Kota dipimpin oleh bupati/walikota, dengan wakil ketua pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia, serta sekretaris dan anggota merupakan pimpinan organisasi perangkat daerah yang terkait dengan inflasi.
  - 3) Ayat (3) menyatakan bahwa Susunan keanggotaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
  - 4) Ayat (4) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan instansi . dan pihak lain yang dianggap perlu.
- c. Pasal 6, pada:
- 1) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
  - 2) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- d. Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian

Inflasi Daerah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat.

- e. Pasal 8, pada:
  - 1) Ayat (2) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi, serta sumber lain yang sah.
  - 2) Ayat (3) menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten./Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, serta sumber lain yang sah.
  
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 16 yang menyatakan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah bagian dari TPIN yang berkedudukan di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
  - b. Pasal 7 yang menyatakan bahwa Strategi Pengendalian Inflasi disusun dengan menggunakan metode:
    - 1) studi literatur;
    - 2) diskusi terfokus yang intensif antara TPIP dan TPID dengan melibatkan tim pakar dari universitas/ perguruan tinggi;
    - 3) tinjauan lapangan; dan/atau
    - 4) pemanfaatan big data untuk mengembangkan sistem peringatan dini pengendalian Inflasi, dengan memadukan data resmi dan terpercaya dari berbagai sumber secara waktu nyata.
  - c. Pasal 14 ayat (2) yang menyatakan bahwa Direktorat Keuangan Negara dan Analisis Moneter berkoordinasi dengan Tim SPKPI, TPIP, dan TPID untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Program/Kegiatan terkait kebijakan pengendalian Inflasi sesuai dengan Sasaran Inflasi dan Strategi Pengendalian Inflasi dalam RKP dan RPJMN.